



**PUTUSAN**  
**Nomor 153 K/TUN/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **RB. MUHAMMAD**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Agus Salim II A RT. 013 RW.004, Kelurahan Kepanjin, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, pekerjaan Swasta;
2. **MUHAMMAD ZIS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Poteran IA Nomor 1 RT.001 RW.005, Kelurahan Kepanjin, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, pekerjaan Pensiunan PNS;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Beny Wahyudi, S.H, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada ARB & ASSOCIATES, beralamat di Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2022;

**Para Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP**, tempat kedudukan di Payudan Barat Nomor 02 Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Koko Sumarwan, S.ST, jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 780/35.29/IV/2022, tanggal 14 April 2022;
- II. **R. SOEHARTONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Dr. Cipto Nomor 02 A - Desa Pabian, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, pekerjaan Wiraswasta;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 153 K/TUN/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rudi Hartono, S.H., M.H, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Rudi Hartono, S.H., M.H, beralamat di Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2022;

## **Termohon Kasasi I dan II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 1537, Desa Batuan Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep, terbit tanggal 12-06-2002, Surat Ukur Nomor 24 Tahun 2002 tanggal 10-06-2002, Luas Tanah 35.180 M2, atas nama R. Soehartono;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 1537, Desa Batuan Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep, terbit tanggal 12-06-2002, Surat Ukur Nomor 24 Tahun 2002 tanggal 10-06-2002, Luas Tanah 35.180 M2, atas nama R. Soehartono;
4. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

EKSEPSI TERGUGAT;

- Tenggang waktu gugatan;

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI;

- Eksepsi kadaluwarsa;

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 153 K/TUN/2023



Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 40/G/2022/PTUN.SBY, tanggal 9 Agustus 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 145/B/2022/PT.TUN.SBY, tanggal 14 November 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 14 November 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 November 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 6 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 6 Desember 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya karena putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung memiliki pertimbangan lain, mohon Putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 20 Desember 2022, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Kasasi oleh Pemohon Kasasi, Kontra Memori Kasasi dari Termohon Kasasi, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Pengadilan *judex facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Majelis Hakim Agung menilai dalam Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya terdapat kekeliruan atau kekhilafan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Akta Perdamaian Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Smp. Tanggal 16 Juni 2020 (*vide* bukti P-1) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pihak Pertama (Tergugat II Intervensi) menegaskan dan mengakui terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 1537/Desa Batuan, dengan Surat Ukur 24/2002 tanggal 10-06-2002 dengan Luas 35.180 m<sup>2</sup> atas nama R. Soehartono (objek sengketa *a quo*) letaknya berbeda dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1754/Desa Batuan, dengan Surat ukur Nomor 11/Batuan/2013, tanggal 14-05-2013 dengan Luas 39.506 m<sup>2</sup> atas nama RB. Mohammmd dan Mohammad Zis (Para Penggugat);
- Bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara tanah milik Para Penggugat yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1754/Desa Batuan, dengan Surat ukur Nomor 11/Batuan/2013, tanggal 14-05-2013 dengan Luas 39.506 m<sup>2</sup> atas nama RB. Mohammmd dan Mohammad Zis (Para Penggugat) berbeda letaknya dengan tanah milik Tergugat II Intervensi yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1537/Desa Batuan, dengan Surat Ukur 24/2002 tanggal 10-06-2002 dengan Luas 35.180 m<sup>2</sup> atas nama R. Soehartono;
- Bahwa dalam hal ini Tergugat bertindak tidak cermat, tidak berdasarkan informasi maupun dokumen yang lengkap yang mendukung legalitas penetapan yaitu dalam menerbitkan sertipikat objek sengketa *a quo*, karena telah jelas dalam Sertipikat tersebut tertera sebagai penunjuknya adalah Warkah Nomor 2456/D.I 208/35/2002 Bekas Hak Milik Adat Kohir Nomor 576 Persil No. 33 Klas II-d sama dengan penunjuk yang ada

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 153 K/TUN/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1754/Desa Batuan (*vide* P-3) atas nama RB. Mohammad dan Mohammad Zis (Para Penggugat), padahal faktanya kedua sertipikat tersebut telah diakui para pihak berbeda letak bidang tanahnya;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, maka data yuridis Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* memuat ketidakbenaran data;
- Bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertipikat obyek sengketa *a quo*, telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Asas Kecermatan, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat yuridis karena tidak berdasarkan hukum, dan sudah seharusnya dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor 145/B/2022/PT.TUN.SBY, tanggal 14 November 2022, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 40/G/2022/PTUN.SBY, tanggal 9 Agustus 2022, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah



Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi I dan II dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **1. RB. MUHAMMAD** dan Pemohon Kasasi II **MUHAMMAD ZIS**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor 145/B/2022/PT.TUN.SBY, tanggal 14 November 2022, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 40/G/2022/PTUN.SBY, tanggal 29 Juli 2022;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1537, Desa Batuan Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep, terbit tanggal 12-06-2002, Surat Ukur Nomor 24 Tahun 2002 tanggal 10-06-2002, Luas Tanah 35.180 M2, atas nama R. Soehartono;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1537, Desa Batuan Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep, terbit tanggal 12-06-2002, Surat Ukur Nomor 24 Tahun 2002 tanggal 10-06-2002, Luas Tanah 35.180 M2, atas nama R. Soehartono;
4. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 153 K/TUN/2023



Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai             | Rp 10.000,00  |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00  |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum  
NIP : 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 153 K/TUN/2023